

KLINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No. 113/102.Kof/E79
tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Musaddadiyah Garut untuk membuka SMA Ciledug mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.:-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- ada : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah Garut tanggal 20 April '79 Nomor 02/YAM-2/IV/1979.
- mbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Al-Musaddadiyah Garut telah mengusahakan dibukanya SMA Ciledug.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Musaddadiyah Garut untuk membuka SMA Ciledug mulai tahun Ajaran 1979/1980.
- ingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975;
- erhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 24 September '79 Nomor 1417/I.02.4/P 79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tgl. 1 September 1979 Nomor 4013/II.02.13/R 79.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah tanggal 1 Desember 1979 No.2125/Ks/024.I/79.

M E M U T U S K A N :

- APKAN :
ma : Memberi izin kepada Yayasan Al-Musaddadiyah Garut untuk membuka SMA di Ciledug Garut mulai tahun Ajaran 1979/1980.
: Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
a : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
at : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 11 Desember 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

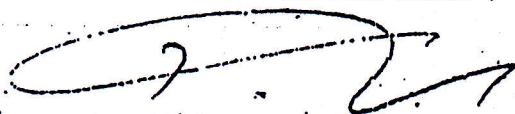
Cap ttd..

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut;
11. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah Garut;
12. A r s i p. -

Salinan sesuai dengan aslinya.

Am, KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEP. P. DAN K
PROPINSI JAWA BARAT :



S O E P A T M A, BA. -

NIP. 130036512.-